

## DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM PROGRAM PEMUDA PELOPOR DI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

Oleh :

Rani Sulastri Maulani<sup>1</sup>, Ayuning Budiati<sup>2</sup>, Rina Yulianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten 42121

### ABSTRAK

*Lahirnya reformasi merupakan babak baru dalam sistem ketatanegaraan karena dalam mewujudkan otonomi daerah, diperlukannya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang bisa membuat banyak perubahan, yaitu dibutuhkannya peran pemuda sebagai tonggak perubahan. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah saling berkaitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang pembangunan kepemudaan yang sudah dibuat, misalnya di Provinsi Banten. Setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten diberikan wewenang untuk melaksanakan program pembangunan kepemudaan, tak terkecuali di Kota Serang. Kegiatan kepeloporan pemuda di Kota Serang salah satunya dilaksanakan dengan diadakannya seleksi pemuda pelopor. Dinas pelaksana yang mengadakan seleksi pemuda pelopor di Kota Serang yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang. Program pemuda pelopor bertujuan untuk mencari para pemuda yang memiliki potensi, ide maupun gagasan yang mempunyai pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Pemerintah membuat Program Pemuda Pelopor yang pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, yang mana sudah diselenggarakan sejak tahun 1985. Dalam program pemuda pelopor, adanya koordinasi antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang, yang mana pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Kemenpora RI.*

**Kata Kunci :** *Desentralisasi, Kebijakan, Program Pemuda Pelopor*

#### A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami transisi. Sebelumnya, pemerintahan pada orde baru mengalami sistem yang terpusat, yang mana hubungan pusat dan daerah masih bersifat sentralis, pusat mempunyai wewenang penuh dalam mengatur segala urusan pemerintahan. Dengan hadirnya era reformasi, hubungan pusat dan daerah dikenal dengan istilah otonomi daerah dan desentralisasi. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada poin 5 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam poin 7 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2004).

Reformasi tidak terlepas dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, kemudian lima tahun kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Presiden Republik Indonesia, 2004). Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah dan (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Kemudian dipertegas lagi dalam ayat 5, yaitu dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat (a) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; (b) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau (c) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi membutuhkan visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan pengawasan yang efektif serta otoritas politik dari sisi

pemerintah pusat (Rasyid, 2006: 2). Menurut Olowu (2021: 2) desentralisasi adalah proses yang relatif, kompleks dan multidimensi. Relatif karena menggambarkan distribusi sumber daya negara (tanggung jawab, keuangan, personel atau kewenangan diskresioner) antara berbagai aktor institusional dalam negara dan/atau masyarakat terhadap beberapa mode normatif dalam ruang atau waktu. Ini adalah proses yang kompleks karena menggabungkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, kelembagaan dan budaya.

Dalam paper Lesotho, (2014: 10-11) yang berjudul "*National Decentralisation Policy*", menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan desentralisasi adalah untuk memperdalam dan mempertahankan pemerintahan yang demokratis dan mempromosikan pembangunan daerah yang adil dengan meningkatkan partisipasi warga dan memperkuat sistem pemerintah daerah. Partisipasi dari masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan potensi agar masyarakat dapat berperan sebagai sumber daya manusia yang berdaya saing. Turner & Hulme (1997: 152) mengemukakan bahwa desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani.

Masyarakat sebagai agen pembaharu harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bidang-bidang tertentu, baik itu sosial, politik, budaya dan

ekonomi. Dalam hal ini tentu dibutuhkan adanya kebijakan publik sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan, yang mana diimplementasikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang bisa membuat banyak perubahan, yaitu dibutuhkannya peran pemuda sebagai tonggak perubahan. Pemuda sebagai *agent of development* tentunya diharapkan untuk dapat bisa menjadi pelopor pembangunan. Berikut diuraikan jumlah pemuda Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pemuda Indonesia**  
**Berdasarkan Tahun**

No.	Tahun	Pemuda Indonesia
1	2017	64.573.000
2	2018	64.870.600
3	2019	65.123.900
4	2020	65.372.700

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pemuda Indonesia bukanlah angka yang sedikit. Pada tahun 2017 jumlah pemuda yaitu 64.573.000 jiwa, kemudian setiap tahunnya mengalami jumlah yang naik sampai pada tahun 2019 berjumlah 65.372.700 jiwa. Jumlah pemuda yang besar ini dapat memiliki sumber kekuatan, Akan tetapi selain itu juga bisa menjadi kelemahan. Maka dari itu, peran pemuda dapat terlihat dengan cara bagaimana pemuda dipandang, diperlakukan, dan dipersiapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Ketika potensi yang dimiliki oleh pemuda dapat dikembangkan, tentunya pemuda dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap bangsa dan negara, karena pemuda berperan besar dalam memegang kendali pembangunan di Indonesia. Dari peran tersebut besar

harapan agar negara dapat bisa lebih maju untuk ke depannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kepemudaan Bab 1 poin 1, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dilanjut dengan poin 2 yaitu Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Dari Undang-Undang tersebut, pemerintah mempunyai peran dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan tentang kepemudaan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Pentingnya peranan pemuda tentu harus didukung oleh Pemerintah pusat yang bekerjasama dengan daerah, dalam hal ini Pemerintah wajib untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang bisa membangun dan mengembangkan potensi dari para pemuda. Seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang Kepemudaan yang mengamanatkan pada Gubernur/Bupati/Walikota diwajibkan melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diperuntukan untuk sebuah pembangunan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Walaupun suatu daerah mempunyai wewenang untuk mengurus segala urusannya sendiri, akan tetapi kebijakan pusat/nasional dan provinsi di masing-masing daerah tentunya harus saling berkaitan. Program yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan mempunyai kebijakan nasional dan juga kebijakan provinsi. Kebijakan nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang mana dalam

program pembangunan kepemudaan memberikan wewenang kepada setiap Provinsi untuk bisa mengurus daerahnya sendiri dalam hal kepemudaan. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah saling berkaitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang pembangunan kepemudaan yang sudah dibuat, misalnya di Provinsi Banten.

Seperti yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Kepemudaan BAB II Asas dan Tujuan Pasal 3 Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gubernur Banten, 2014).

Pola desentralisasi yang saat ini dijalankan di Indonesia menurut Rondinelli (1981) idealnya memiliki beberapa aspek. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *top down* dekonsentrasi. Idealnya pola dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada tingkatan dibawahnya, yang salah satunya adalah pemerintah daerah. Perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yang mana unsur pelaksanaannya melibatkan kepala daerah selaku perwakilan dari pemerintah daerah.

Dalam hal ini, kemudian setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten diberikan wewenang untuk melaksanakan

program pembangunan kepemudaan, misalnya di Kota Serang. Kegiatan kepeloporan pemuda di Kota Serang salah satunya dilaksanakan dengan diadakannya seleksi pemuda pelopor. Program ini untuk mencari para pemuda yang memiliki banyak sekali potensi, maka pemerintah membuat Program Pemuda Pelopor yang pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, yang mana sudah diselenggarakan sejak tahun 1985. Seleksi Pemuda Pelopor sendiri digelar dengan harapan mampu memicu semangat kaum muda untuk mandiri untuk kemudian membawa masyarakat ke arah kemajuan.

Program Pemuda Pelopor diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di tiap-tiap daerah yang kemudian akan diseleksi untuk dibawa ke tingkat provinsi dan ke kancah nasional. Program ini diadakan untuk menstimulus semangat dan mental pemuda supaya dapat bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, program ini harus benar-benar dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah secara maksimal, termasuk di Kota Serang. Program pemuda pelopor dalam tingkat Kota Serang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang. Pemuda Pelopor berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Pasal 23 poin (d) bahwa pemerintah Kota Serang harus menyelenggarakan seleksi kepemudaan. Dari Perda tersebut seleksi kepemudaan salah satunya yaitu Pemuda Pelopor (Walikota Serang, 2018).

Dalam pelaksanaan program pemuda pelopor di Kota Serang, hal penting yang terlebih dahulu dilakukan

oleh Disparpora Kota Serang yaitu proses seleksi. Selain melalui media sosial resmi Disparpora, proses seleksi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak eksternal yaitu kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Serang. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Serang, yaitu Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen. Selain itu juga di setiap kecamatan mempunyai beberapa kelurahan, yang mana ketika pihak kecamatan menerima surat edaran terkait rekrutmen pemuda pelopor, dari kecamatan diberitahukan kepada setiap kelurahan di masing-masing kecamatan.

Disparpora Kota Serang melakukan koordnasi dan memberikan surat edaran kepada kecamatan-kecamatan di Kota Serang terkait pemberitahuan sosialisasi seleksi pemuda pelopor. Kemudian dari pihak kecamatan memberitahukan kepada kelurahan-kelurahan dan organisasi kepemudaan di Kota Serang. Koordinasi antara Disparpora Kota Serang dengan Kecamatan-kecamatan di Kota Serang bertujuan agar dari perwakilan pemuda di setiap kecamatan dapat hadir dalam sosialisasi pemuda pelopor, yang mana sekaligus *sharing session* dengan perwakilan pemuda dari setiap organisasi kepemudaan dari setiap Kecamatan di Kota Serang. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Bidang

Kepemudaan Disparpora Kota Serang. Selain sosialisasi informasi terkait rekrutmen disebarluaskan di media sosial dan surat edaran ke Kampus yang ada di Kota Serang terkait publikasi dalam bentuk baliho di area Kampus. Hal ini dapat membantu dalam menyebarluaskan informasi pendaftaran pemuda pelopor.

Pemilihan pemuda pelopor ini mencakup lima bidang kepeloporan pemuda yaitu (1) Bidang Pendidikan, (2) Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara, (3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (4) Bidang Pangan dan (5) Bidang Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi. Dari bidang tersebut kemudian dipilih 3 besar dari masing-masing bidang untuk dikompetisikan di tingkat Provinsi, yang tentunya susah melalu beberapa tahapan sebelumnya. Tahapan yang harus dilalui para peserta pemuda pelopor penilaian terhadap setiap peserta dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah dari sesi wawancara yang dilakukan setiap juri sesuai bidang lomba. Dari tahapan wawancara ini, panitia memilih masing-masing 3 besar dari tiap bidang untuk kemudian dilakukan tahapan penilaian lapangan. Tahapan penilaian ini punya bobot yang paling besar. Dalam hal ini, target peserta dalam program pemuda pelopor di Disparpora Kota Serang yaitu diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Sasaran dan Target Program Bidang Kemenpora RI**

PROGRAM	INSTANSI	
	Kemenpora RI	Disparpora Kota Serang
	Target	Realisasi
Jumlah Pemilihan Pemuda Pelopor di Kab/Kota	150 orang	60 Orang

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, (2020)

Dari tabel di atas menguraikan bahwa ada sasaran program dan target pada sasaran jumlah pemilihan pemuda pelopor di tingkat Kabupaten/Kota, target pesertanya yaitu berjumlah 150 orang, yang mana dalam hal ini menjadi acuan Dinas pelaksana program pemuda pelopor di tiap Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Serang. Akan tetapi, ditemukannya ketidaksesuaian target peserta pemuda pelopor antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang, yang mana diuraikan dalam tabel di bawah ini

**Tabel 1.3**  
**Sasaran Program Program Bidang Kepemudaan**

No	Sasaran Program	Target Capaian
1	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	120 orang
2	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	60 OKP
3	Pembinaan pemuda pelopor	60 orang

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang (2019)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa target peserta di Disparpora Kota Serang dalam sasaran program pembinaan pemuda pelopor di Disparpora Kota Serang target pesertanya berjumlah 60 orang. Oleh karena itu, peneliti kemudian menganalisis perbandingan antara target dan realisasi dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Peserta Program Pemuda Pelopor**

No	Sasaran Program	Target Peserta
1	Jumlah Pemilihan Pemuda Pelopor di Kab/Kota	150 orang
2	Jumlah Rekrutmen Pemuda Relawan Tingkat Provinsi	1000 orang
3	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi sebagai penggerak pembangunan perdesaan	5000 orang
4	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendampingan pemuda penggerak	3000 orang

Sumber: Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel di atas, target peserta pemuda pelopor di tingkat Kabupaten/Kota dari Kemenpora RI yaitu sebanyak 150 orang, sedangkan realisasinya, di Disparpora Kota Serang menunjukkan bahwa target peserta pemuda pelopor hanya berjumlah 60 orang, yang mana belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kemenpora RI. Hal ini berdampak terhadap lebih sedikitnya pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan kegunaan tertentu. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model kualitatif. Menurut Creswell (2014: 59) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), peneliti menerapkan dua tahapan dalam rangka pengumpulan data, yaitu yang pertama tahapan *Desk Study* yaitu data sekunder yang didapat melalui buku, jurnal, dokumentasi, laporan penelitian, maupun data media massa. Kemudian tahapan yang kedua yaitu *Field Study*, yang merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari sumber primer di lapangan. Kerja lapangan ini dilakukan dalam 3 cara yaitu pengamatan (observasi), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi terkait dengan program pemuda pelopor.

Kemudian dalam menganalisis data, teknik analisis data dalam penelitian ini lebih difokuskan selama proses penelitian di lapangan yang bersamaan dengan pengumpulan data. Komponen dalam analisis data yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi) dan Triangulasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam desentralisasi kebijakan, tidak hanya kondisi internal organisasi saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat. Akan tetapi, perlunya diperhatikan kondisi

lingkungan. Kondisi internal tanpa memperhatikan kondisi lingkungan berdampak pada strategi kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Hal tersebut juga berdampak pada kegagalan suatu desentralisasi kebijakan.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap desentralisasi kebijakan dalam program pemuda pelopor yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Indikator-indikator yang mempengaruhi desentralisasi kebijakan menurut Cheema & Rondinelli (1983) yaitu:

#### 1. Kondisi Lingkungan

Dalam implementasi kebijakan program pemuda pelopor, tidak hanya kondisi internal organisasi yaitu dalam hal ini staf dan lingkungan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat. Akan tetapi, perlunya diperhatikan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dapat meliputi proses pembuatan dan pengambilan keputusan, faktor sosial budaya serta fasilitas yang dapat menunjang berjalannya suatu program. Dalam program pemuda pelopor di Kota Serang, kondisi lingkungan yang menjadi pembahasan yaitu kondisi lingkungan internal yang mempengaruhi pembuatan dan pengambilan keputusan dari Bidang Kepemudaan di Disparpora Kota Serang dan juga sosial budaya masyarakat khususnya para pemuda.

Selain kondisi lingkungan internal yang mendukung, tentunya akan suatu program akan efektif jika memperhatikan kondisi eksternalnya. Kondisi eksternal dalam hal ini yaitu lingkungan socio-cultural, yang mana dalam hal ini melibatkan penerima program. Penerima program dalam seleksi pemuda pelopor yaitu masyarakat, khususnya para pemuda di Kota Serang yang mempunyai kepeloporan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kondisi lingkungan kepemudaan ini mencakup perilaku, sikap, dan budaya dapat mendukung pengambilan keputusan dan administrasi di Disparpora Kota Serang. Para pemuda diberikan motivasi dan juga dikembangkan dengan pembinaan dari Disparpora Kota Serang, khususnya dalam bidang kepemudaan. Sehingga dalam hal ini dapat memberikan motivasi para pemuda lainnya.

Pengembangan kepemudaan didorong oleh pemerintah agar melahirkan sumber daya manusia yang memiliki skill, baik itu dari segi sosial, politik, budaya, ekonomi dan teknologi. Dalam seleksi pemuda pelopor melihat ide, gagasan, kemampuan dan potensi dari masing-masing pemuda. Dengan adanya potensi yang berbeda-beda, maka dari itu kepeloporan dibagi menjadi beberapa lima bidang yaitu (1) Bidang Pendidikan, (2) Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara, (3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (4) Bidang Pangan dan (5) Bidang Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi. Dari masing-masing bidang tersebut kemudian dipilih 3 besar dari masing-masing bidang untuk dikompetisikan di tingkat Provinsi. Potensi dalam kepeloporan ini tentunya mempunyai pengaruh di masyarakat, adanya

pengakuan dari masyarakat atas karya dan gagasan dalam bentuk nyata yang tentunya memberikan *impact* positif dari bidang yang dipeloporinya.

## 2. Hubungan Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan program pemuda pelopor di Kota Serang, adanya koordinasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebagai pembuat kebijakan dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang sebagai dinas pelaksana. Berdasarkan penelitian, Sekretaris Disparpora Kota Serang menyatakan bahwa seleksi pemuda pelopor di Kota Serang berkoordinasi dan adanya pengawasan dari Kemenpora RI. Pedoman seleksi pemuda pelopor harus sesuai dari Kemenpora RI. Disparpora Kota Serang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman seleksi program pemuda pelopor.

Selain adanya koordinasi antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang, proses seleksi pemuda pelopor juga dilakukan melalui koordinasi antara Disparpora Kota Serang dengan pihak eksternal yaitu kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Serang dengan memberikan surat edaran kepada setiap kecamatan, setelah itu kecamatan memberikan pemberitahuan ke organisasi kepemudaan dan kelurahan.

Organisasi kepemudaan di Kota Serang yang melakukan koordinasi dengan Disparpora Kota Serang misalnya yaitu Forum Pemuda Pelopor. akeperti pernyataan Ketua Forum Pemuda Pelopor Kota Serang yaitu dalam hal seleksi, yang mengikuti seleksi pemuda pelopor Kota Serang hanya pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan yang mendapatkan informasinya. Informasi seleksi pemuda



pelopor perlu disebarluaskan dengan lebih merata, sehingga para pemuda yang mempunyai kepeloporan dapat diberikan kesempatan untuk ikut serta. Seleksi ini dapat menjadi peluang bagi para pemuda di Kota Serang dalam mengembangkan kepeloporannya di masing-masing bidang, maka dari itu informasi seleksi lebih digaungkan.

### **3. Sumber Daya Organisasi**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan/program. Kebijakan yang ideal tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya organisasi mencakup sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*non human resources*). Dalam sumber daya *non* manusia, dapat berupa keuangan/anggaran dari organisasi pelaksana.

Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu para staf di bidang kepemudaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. SDM bidang kepemudaan tentunya wajib mengetahui pedoman pelaksanaan program pemuda pelopor. Selain itu juga dalam pelaksanaannya harus didukung dengan jumlah SDM yang mumpuni dan juga staf yang kompeten. Para staf merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian juga perlunya didukung dengan sumber anggaran yang mencukupi. Hal ini karena hambatan dalam realisasi seleksi pemuda pelopor yaitu dari kurangnya anggaran.

Sejauh ini yang menjadi harapan dari bidang kepemudaan adalah organisasi kepemudaan. Hal ini seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kepemudaan Disparpora Kota Serang mengenai organisasi kepemudaan yaitu

Disparpora Kota Serang berkolaborasi secara aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait seleksi pemuda pelopor di Kota Serang itu adalah organisasi kepemudaan, akan tetapi itu sebagai upaya karena ketidakberdayaan Disparpora Kota Serang perihal anggaran.

Sumber daya anggaran dalam hal ini menjadi penunjang efektifitas seleksi pemuda pelopor. Dimulai dari proses penyebarluasan informasi sampai pelaksanaan sosialisasi itu perlu lebih diperhatikan, karena jika tidak maksimal maka berdampak pada masyarakat yang belum mengetahui adanya informasi pemuda pelopor. Perlunya peran dari staf bidang kepemudaan dan anggaran yang memadai sehingga dari proses sosialisasi seleksi pemuda pelopor dapat lebih merata, sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang dapat dimengerti sasaran program yaitu para pemuda di Kota Serang.

### **4. Karakteristik dan Kemampuan Organisasi Pelaksana**

Karakter dan kemampuan dari organisasi pelaksana kebijakan yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola organisasi. Karakter organisasi harus serius dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kemudian kemampuan didukung oleh para pelaksananya. Karakter dan kemampuan para implementor yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang sangat berpengaruh dalam keberhasilan seleksi pemuda pelopor.

Implementor yang diberikan wewenang dalam menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor yaitu bidang kepemudaan. Bidang kepemudaan tentunya wajib mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mendukung para pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor dapat

terus berkembang, misalnya dengan melakukan pembinaan.

Dalam realisasi program pemuda pelopor, tidak hanya sebatas pada penyebaran informasi, sosialisasi dan seleksi. Akan tetapi adanya *follow up* yaitu pembinaan untuk para pemuda. Disparpora Kota Serang khususnya bidang kepemudaan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan yang tujuannya agar para pemuda di tingkat Kota Serang dapat lebih mengembangkan ide dan gagasannya serta agar lebih mengetahui alur dan tahapan apa saja yang harus dilalui agar bisa bersaing sampai ke tingkat Provinsi bahkan ke tingkat Nasional.

Karakteristik dan kemampuan dari bidang kepemudaan Disparpora Kota Serang tentunya menjadi penentu keberhasilan dari program pemuda pelopor di Kota Serang. Program ini tidak berhenti sampai hanya sampai tahap seleksi, melainkan menghasilkan pemuda pelopor yang memberikan kontribusi nyata dalam masyarakat. Disparpora Kota Serang sebagai implementor program pemuda pelopor tentunya mempunyai peranan besar dalam menghasilkan para pemuda yang dapat menjadi *agent of development*. Jika tidak adanya pembinaan khusus, maka ide dan gagasan para pemuda tidak bisa dimaksimalkan dan dikembangkan. Sehingga para pemuda di Kota Serang bisa tertinggal dari kota lainnya.

Para peserta pemuda pelopor yang mendapatkan juara 1 dan 2 adalah peserta yang mewakili Kota Serang ke tingkat Provinsi Banten. Maka dari itu, agar pemuda bisa lebih mengetahui arah yang dilakukan selanjutnya perlu dilakukan pembinaan khusus. Selain itu, pembinaan juga dilakukan untuk mengembangkan potensi para pemuda. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Bidang Disparpora Kota

Serang mengatakan bahwa untuk pembinaan ke depannya, adanya harapan pada tahun-tahun berikutnya Bidang Kepemudaan di Disparpora Kota Serang akan lebih berjuang agar pemuda Kota Serang yang mengikuti seleksi pemuda pelopor tidak hanya sebatas pada *ceremonial* saja.

#### **D. KESIMPULAN**

Desentralisasi kebijakan dalam pembangunan kepemudaan dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dengan memberikan wewenang kepada setiap daerah, tak terkecuali di Kota Serang. Dinas pelaksana dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan lapangan, maka kesimpulan akhir yang didapat peneliti mengenai implementasi kebijakan dalam program pemuda pelopor di Disparpora Kota Serang tidak memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama yaitu ditemukannya permasalahan yaitu koordinasi antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang terkait sasaran target peserta pemuda pelopor belum sinkron. Tidak sesuai target peserta pemuda pelopor antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang bahwa target peserta di Disparpora Kota Serang. Target peserta pemuda pelopor di tingkat Kabupaten/Kota dari Kemenpora RI yaitu sebanyak 150 orang, sedangkan realisasinya di Disparpora Kota Serang menunjukkan bahwa target peserta pemuda pelopor hanya berjumlah 60 orang, yang mana belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kemenpora RI.

Hal ini berdampak terhadap lebih sedikitnya pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor.

Kedua yaitu belum adanya anggaran pengembangan kepeloporan pemuda di Disparpora Kota Serang hanya dialokasikan anggaran hanya sampai tahap pembinaan pemuda pelopor. Hal ini tentu berdasarkan kepada ketidakefektifan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda. Kemudian yang ketiga yaitu tidak adanya tindak lanjut dalam hal pengembangan kepemudaan pada program pemuda pelopor di Kota Serang. Dari masing-masing bidang kepeloporan kemudian dipilih 3 peserta yang mendapatkan juara dan kemudian diberikannya pengembangan kepeloporan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Pemuda Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. CA: Sage Publications.
- Creswell, J. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. (2019). *Sasaran Program Program Bidang Kepemudaan*. Serang: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
- Gubernur Banten. *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Kepemudaan*. , (2014).
- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
- Lesotho. (2014). National Decentralisation Policy. *Ministry of Local Government, Chieftainship and Affairs*.
- Olowu, D. (2021). Decentralization Policies and Practices under Structural Adjustment and Democratization in Africa. *Democracy, Governance and Human Rights Programme Paper, 4, 2*.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. , (2004).
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kepemudaan*. , (2009).
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. , (2014).
- Rasyid, R. (2006). *The Policy of Decentralization in The Policy of Decentralization in Indonesia*. Georgia: Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, International Studies Program.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. London: Macmillan Press Ltd.
- Walikota Serang. *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan*. , (2018).